



SALINAN

WALIKOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA

DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tegal diperlukan pengaturan organisasi dan tata kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa ketentuan pembentukan organisasi dan tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tegal perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perangkat daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Perubahan Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Tegal;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

15.Peraturan . . .

15. Peraturan Walikota Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 18);
16. Peraturan Walikota Kota Tegal Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 26);
17. Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Tegal; (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2018 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2018 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Angka 9 dan Angka 10 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yaitu Angka 9A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Walikota . . .

3. Walikota adalah Walikota Tegal.
  4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  5. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  6. Dinas Kesehatan Kota Tegal yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.
  7. Kepala Dinas adalah pejabat yang diberi tugas untuk memimpin Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Tegal.
  8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas.
  9. Kepala UPTD selanjutnya disingkat Kepala adalah pejabat yang diberi tugas untuk memimpin UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - 9A. Wilayah Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat adalah wilayah yang menjadi tanggung jawab pembinaan kesehatan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat.
  10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugas didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
  11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah dan ditambah 4 (empat) ayat yaitu ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari:

a. UPTD . . .

- a. UPTD Klinik Paru Masyarakat;
  - b. UPTD Laboratorium Kesehatan;
  - c. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
  - d. UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan.
- (2) UPTD Klinik Paru Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan UPTD Klinik Utama klasifikasi A;
  - (3) UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan UPTD klasifikasi A.
  - (4) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari delapan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat.
  - (5) UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan UPTD klasifikasi A.
  - (6) Kepala Dinas dapat membentuk Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu sebagai penunjang pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - (7) Nama dan wilayah kerja delapan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ditambah 2 (dua) bagian yaitu Bagian Ketiga dan Bagian Keempat, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 7A

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan bagian dari Perangkat Daerah

Pasal . . .

Pasal 7B

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana teknis operasional bidang pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - c. pemantauan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - d. pengelolaan ketatausahaan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

Pasal 7C

- (1) UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Pasal 7D

- (1) Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas di bidang penyelenggaraan Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan mempunyai fungsi :

a. penyusunan . . .

- a. penyusunan rencana teknis operasional bidang pelayanan Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pelayanan Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan;
- c. pemantauan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan BAB IV SUSUNAN ORGANISASI ditambah 2 (dua) bagian yaitu Bagian Ketiga dan Bagian Keempat, yang berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Ketiga

#### UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat

#### Pasal 9A

- (1) Susunan organisasi UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian . . .

Bagian Keempat

UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

Pasal 9B

- (1) Susunan Organisasi UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan terdiri dari:
    - a. Kepala;
    - b. Subbagian Tata Usaha;
    - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
  - (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.
  - (4) Bagan Organisasi UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
5. Ketentuan BAB V PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI ditambah 2 (dua) bagian yaitu Bagian Ketiga dan Bagian Keempat, yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 17A

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B

Pasal . . .

Pasal 17B

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian, meliputi perencanaan dan program kerja, keuangan, pembinaan ketatausahaan, hukum, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pasal 17C

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 17D

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

Pasal . . .

Pasal 17E

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7D.

Pasal 17F

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian, meliputi perencanaan dan program kerja, keuangan, pembinaan ketatausahaan, hukum, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan..

Pasal 17G

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 17H

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan . . .
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Kepala merupakan jabatan struktural eselon IVa, kecuali Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan jabatan fungsional.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb.

7. Pasal 25 dihapus.

8. Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat, UPTD Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru, UPTD Unit Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan, UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan, UPTD Akademi Keperawatan, dan UPTD Unit Penyelenggara Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Tegal sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal . . .

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 7 Januari 2019

WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 7 Januari 2019

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

PRAPTOMO WR

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BUDI HARTONO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR           TAHUN

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 2 TAHUN  
2018 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL

UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL

No.	Nama Pusat Kesehatan Masyarakat	Wilayah Kerja
1.	Pusat Kesehatan Masyarakat Panggung	a. Kelurahan Mangkukusuman, b. Kelurahan Panggung, c. Kelurahan Mintaragen.
2.	Pusat Kesehatan Masyarakat Slerok	a. Kelurahan Slerok, b. Kelurahan Kejambon.
3.	Pusat Kesehatan Masyarakat Tegalsari	a. Kelurahan Tegalsari, b. Kelurahan Kraton, c. Kelurahan Muarareja.
4.	Pusat Kesehatan Masyarakat Debong Lor	a. Kelurahan Debong Lor, b. Kelurahan Pekauman, c. Kelurahan Kemandungan, d. Kelurahan Pesurungan Kidul.
5.	Pusat Kesehatan Masyarakat Randugunting	a. Kelurahan Randugunting, b. Kelurahan Debong Kulon, c. Kelurahan Debong Tengah,
6.	Pusat Kesehatan Masyarakat Bandung	a. Kelurahan Bandung, b. Kelurahan Debong Kidul, c. Kelurahan Tunon, d. Kelurahan Kalinyamat Wetan, e. Kelurahan Katuren.
7.	Pusat Kesehatan Masyarakat Sumurpanggang	a. Kelurahan Margadana, b. Kelurahan Sumurpanggang, c. Kelurahan Pesurungan Lor, d. Kelurahan Kalinyamat Kulon.
8.	Pusat Kesehatan Masyarakat Kaligangsa	a. Kelurahan Kaligangsa, b. Kelurahan Krandon, c. Kelurahan Cabawan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BUDI HARTONO, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP 19680216 198903 1 004


WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
NOMOR     TAHUN  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL

BAGAN ORGANISASI  
UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BUDI HARTONO, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP 19680216 198903 1 004


WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
NOMOR     TAHUN  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL

BAGAN ORGANISASI  
UPTD INSTALASI FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA TEGAL



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BUDI HARTONO, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP 19680216 198903 1 004

WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH